

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang masalah

Myanmar adalah salah satu negara yang terletak di benua Asia dan spesifiknya di tenggara. Negara yang secara astronomis berada di antara 11°LU–28°LU dan 92°BT–100°BT ini berbatasan dengan Bangladesh, India dan laut Benggala dan di sebelah baratnya, sedangkan di sebelah timur Myanmar berbatasan dengan Thailand, Laos dan China. Di sebelah Utara Myanmar adalah China dan di sebelah Selatan adalah Laut Andaman.<sup>1</sup> Bentuk pemerintahan negara Myanmar adalah junta militer. Dulu Myanmar dikenal dengan nama Burma tapi semenjak 18 Juni 1989 berubah menjadi Myanmar, di Myanmar ada 0,8% orang yang menganut agama Islam. Myanmar adalah rumah bagi 100 etnis tapi, yang diakui oleh Myanmar dalam Undang-undang Kewarganegaraan hanyalah Kachin, Kayah, Chin, Karen, Burman, Mon, Rakhine dan Shan. Rohingya adalah salah satu Etnis juga yang *exist* di Myanmar, dan kelompok Rohingya ini adalah minoritas di Myanmar. Rohingya tidak diakui di Myanmar karena mereka adalah Muslim. Etnis Rohingya banyak menetap di daerah Arakan, lebih tepatnya di kota Buthidaung, Mauwdaung, dan Rathedaung. Pada tahun 2014 ada, muslim 0,8% yang tinggal di Myanmar<sup>2</sup> sisanya dan 200.000 yang tinggal diluar Myanmar tepatnya mereka di Bangladesh.

Jumlah penduduk di Myanmar 55.123.814 jiwa, dengan Luas wilayah Myanmar yang 676.578 km<sup>2</sup> dengan Kebanyakan penduduk Myanmar adalah Burma atau Bamar yaitu sebanyak 68%. Pemerintah Myanmar hanya mengakui sebanyak 135 etnis asli di Myanmar. Agama Buddha adalah agama yang dianut mayoritas penduduk Myanmar yang

---

<sup>1</sup><https://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-myanmar-burma/> diakses pada 12 Januari 2019 pukul 17.50

<sup>2</sup> Department of Population Ministry of Labour, Immigration and Population Myanmar (July 2016). The 2014 Myanmar Population and Housing Census Report Volume 2-C. Department of Population Ministry of Labour, Immigration and Population Myanmar. Hlm. 12–15.

sebanyak 87,9% sedangkan agama lainnya adalah agama Kristen sebanyak 6,2%, agama Islam sebanyak 4,3% serta agama-agama lainnya. Bahasa resmi Myanmar adalah bahasa Myanmar. Di bidang perekonomian, Myanmar adalah negara berkembang yang memiliki pendapatan domestik bruto mereka sebesar US\$307,3 miliar dengan pendapatan perkapitanya sebesar US\$6.000,- (2016). Perekonomian Myanmar bertumpu pada pertanian yang berfokus pada beras, kacang, tebu, produk kayu dan produk-produk perikanan. Selain sektor pertanian, sektor industri juga penting bagi perekonomian Myanmar adalah garment, semen, bahan konstruksi, pupuk serta sektor pertambangan seperti tembaga, besi, timah, minyak bumi, gas alam dan batu mulia seperti (permata dan giok).

Awal terjadinya konflik ini mereka berasal dari negara bagian Rakhine. Sedangkan sejarawan lain mengklaim bahwa mereka bermigrasi ke Myanmar dari Bengal terutama ketika masa perpindahan yang berlangsung selama masa pemerintahan Inggris di Burma<sup>3</sup>, dan pada batas tertentu perpindahan itu terjadi setelah kemerdekaan Burma pada tahun 1948 dan selama periode Perang Kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971. Muslim dilaporkan telah menetap di Rakhine (atau niasa juga dikenal sebagai Arakan) sejak abad ke-16, meskipun jumlah pemukim Muslim sebelum jaman pemerintahan Inggris belum diketahui pastinya. Setelah Perang Anglo-Burma Pertama di tahun 1826, Inggris menganeksasi Arakan dan pemerintah pendudukan mendorong terjadinya migrasi pekerja dari Bengal yang datang untuk bekerja. Diperkirakan populasi Muslim yang tinggal di Arakan di tahun 1869, walaupun perkiraan untuk tahun sebelumnya memberikan angka yang lebih tinggi. Inggris melakukan beberapa kali sensus penduduk antara tahun 1872 dan 1911 yang hasilnya mencatat jumlah populasi muslim meningkat menjadi 178.647 dari 58.255 di Distrik Akyab. Selama Perang Dunia II, saat tahun 1942 peristiwa pembantaian Arakan, dalam peristiwa ini pecah kekerasan

---

<sup>3</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Rohingya> diakses pada 12 januari 2019 pukul 13.28

komunal antara rekrutan milisi bersenjata Inggris dari Angkatan Ke-V Rohingya yang berseteru dengan masyarakat Budha Rakhine. Peristiwa ini membuat etnis-etnis yang tinggal di daerah menjadi semakin terpolarisasi oleh konflik dan perbedaan keyakinan. Pada tahun 1982, Jenderal Ne Win memberlakukan hukum kewarganegaraan di Burma. Undang-undang tersebut menolak status kewarganegaraan etnis Rohingya. Sejak tahun 1990-an, penggunaan istilah "Orang-orang Rohingya" telah meningkat dalam penggunaan di kalangan masyarakat untuk merujuk penyebutan etnis Rohingya. Pada 2013 sekitar 1,3 juta orang Rohingya tinggal di Myanmar Mereka kebanyakan tinggal di daerah Rakhine utara, dan membentuk 80-98% dari populasi. Media internasional dan organisasi hak asasi manusia menggambarkan Rohingya sebagai salah satu etnis minoritas yang paling teraniaya di dunia<sup>4</sup>. Untuk menghindari kekerasan banyak orang Rohingya yang melarikan diri ke negara tetangga dan, sebagian besar orang Rohingya juga tinggal di daerah perbatasan Thailand. Sekitar kurang lebih 100.000 Rohingya di Myanmar hidup di kamp pengungsian mereka dilarang meninggalkan tempat pengungsian oleh otoritas setempat<sup>5</sup>.

Rohingya telah Menyita perhatian Internasional di tahun 2012 setelah kerusuhan di. Pada tahun 2015 ketika dunia Internasional memperhatikan atas Krisis yang dialami Pengungsi Rohingya dimana orang Rohingya menempuh perjalanan laut yang berbahaya berupaya melarikan diri ke beberapa negara Asia Tenggara. Pada tanggal 12 Juni 2012 Perbatasan di Myanmar mulai ditutup untuk pembatasan akses bantuan ataupun liputan dari media. Amnesty Internasional mencatat pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Junta Militer atas etnis Rohingya, dan diperkirakan pada tahun 1980-an sekitar 200.000 warga

---

<sup>4</sup> <https://www.abc.net.au/news/2012-06-26/an-burma-bangladesh-rohingya-talks/4092238> diakses pada 12 Januari 2019 pukul 18.19

<sup>5</sup> <https://www.foxnews.com/us/us-holocaust-museum-highlights- plight-of-myanmar-s-downtrodden-rohingya-muslims> diakses pada 12 Januari 2019 pukul 15.40

etnis Rohingya melarikan diri ke Bangladesh akibat berlakunya Operasi Nagamin. Operasi yang dilakukan sebagai upaya untuk memeriksa setiap individu yang berada di Myanmar. mulai saat itu muslim Rohingya terus menderita karena pelanggaran hak asasi manusia<sup>6</sup>, Etnis Rohingya telah di diskriminasi oleh pemerintah Myanmar menderita karena Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh junta militer Myanmar seperti melakukan penganiayaan, pengusiran secara paksa, dan diskriminasi sosial seperti meneyerukan anti Islam di kalangan masyarakat Myanmar atau kaum Budha, bahkan tidak mengakui kewarganegaraan mereka. Mereka disana ruang gerak pun terbataskan termasuk ingin menikah, beribadah.

Konflik yang saat ini terjadi di Myanmar adalah konflik internal yang dilakukan oleh oposisi pemerintah militer pada etnis Rohingya yang telah terjadi sekian lama, masalah yang terjadi ini telah menjadi salah satu masalah hangat yang di bicarakan oleh dunia internasional yang dikarenakan pemerintah Myanmar yang tidak mengakui kewarganegaraan dari etnis Rohingya yang sangat minoritas dan Muslim di Myanmar<sup>7</sup>. Rohingya dianggap sebagai penduduk sementara dan tidak mendapatkan hak kewarganegaraan penuh. Rohingya tidak tahan telah diskriminasi oleh pemerintah Myanmar dan melarikan diri mencari perlindungan ke negara lain. Hal tersebut mendasari PBB (perserikatan bangsa-bangsa) lewat badan internasional United Nations Commissioner for Refugees (UNHCR) memberi bantuan. Masalah yang terjadi dari tahun 2012 memaksa etnis Rohingya untuk mencari perlindungan ke negara lain,<sup>8</sup> dan salah satu negara yang dituju adalah Indonesia. Dengan uraian tersebut, saya sebagai penulis tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi dengan

---

<sup>6</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/135123-ID-3-peran-aktor-non-negara-dalam-hubungan.pdf> diakses tanggal 29 Oktober 2018 pukul 21.20

<sup>7</sup> Algifari Hafiz, 2018, "Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Kedatangan Imigran Etnis Di Rohingya", *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Volume 7 No. 2

<sup>8</sup> Muhamad Simela Victor, 2015, "Masalah Pengungsi Rohingya Indonesia, dan ASEAN", *Hubungan Internasional*, Volume 7 No. 10

judul “Peran UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugee) Dalam Menangani Pengungsi Rohingya di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mempelajari, dan mengamati peran UNHCR dalam memberikan perlindungan hukum dan kerjasamanya dengan Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya di Indonesia, untuk mengetahui, menganalisa faktor-faktor yang menjadi pengungsi tertatik mengungsi ke Indonesia.

Banyaknya pengungsi Rohingya yang diperlakukan diskriminatif oleh pemerintah Myanmar sendiri contohnya bekerja tanpa digaji dalam proyek pemerintah dan melakukan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia), ketika datang ke tempat pengungsian yang di Indonesia, dan masyarakat Indonesia juga banyak membantu pengungsi Rohingya dengan memberikan tempat tinggal dan makanan. Indonesia sendiri ada satu lembaga yang khusus menangani permasalahan pengungsi yaitu UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) salah satu Komisi Tinggi PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) tentang Pengungsi<sup>9</sup>. Peraturan mengenai pengungsian dalam hukum internasional yang diatur dalam Konvensi Jenewa Tahun 1951 dan Protokol New York Tahun 1967, ada 3 hal yang merupakan hasil dari konvensi menyebutkan:

1. adalah pengertian dasar pengungsi dan yang
2. Status hukum pengungsi, kewajiban dan hak pengungsi di negara pengungsian.
3. Implementasi perjanjian, terutama yang mengikut administrasi dan hubungan diplomatik.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup><http://e-journal.uajy.ac.id/9158/1/JURNALHK10952.pdf> diakses tanggal 25 oktober 2018 15.27

<sup>10</sup>Achmad Romsan, dkk, 2003, Pengantar Hukum Pengungsi Internasional, Sanic Offset, Bandung hlm 18. Lihat juga pasal 1 Statute of the Office of The United Nations High Commissioner for Refugees 1951.

Dalam kasus ini UNHCR bisa melaksanakan tugasnya dan pengawasan terutama di tempat pengungsian, usaha UNHCR yang sebagai berikut yaitu :

1. Memulangkan pengungsi ke negara asal, dan pengungsi tersebut ditempatkan di negara pemberi sukapertama atau ditempatkan di negara ketiga.<sup>11</sup>
2. Negara-negara anggota mengakui bahwa tugas dari UNHCR ialah tugas yang bersifat tidak politis atau tidak adanya modus unsur politis di dalamnya. Tugas yang berupa tanggung jawab sosial dan kemanusiaan itu dibebankan kepada UNHCR agar dilaksanakan dalam kerangka hukum yang disetujui oleh semua negara, yaitu hukum internasional untuk pengungsi, dan pedoman yang dirancang oleh negara-negara itu untuk membantu UNHCR dalam mengidentifikasi apa yang harus mereka lakukan untuk melindungi dan membantu pengungsi.
3. Komisaris Tinggi akan mengikuti petunjuk kebijakan yang amanahkan padanya oleh Majelis Umum atau Dewan Ekonomi.
4. Dewan Ekonomi Sosial dapat mengambil keputusan habis mendengar pendapat Komisaris Tinggi tentang pokok yang bersangkutan, untuk membuat penasihat soal pengungsi, yang akan terdiri dari wakil-wakil Negara-negara Anggota dan Negara-negara bukan anggota Perserikatan Bangsa- Bangsa , yang akan diseleksi oleh Dewan Ekonomi dan Sosial atas dasar perhatian nyata dan pengabdian
5. Majelis Umum akan memeriksa , paling lambat pada sidang regulernya, pengaturan bagi Komisaris Tinggi dengan

---

<sup>11</sup>*Ibid*

maksud untuk menetapkan apakah Komisariat tersebut akan diteruskan melampaui 31 Desember 1953.

Negara-negara tersebut pada solusi masalah pengungsi. Organisasi Internasional beserta alat perlengkapan yang mempunyai hak, kewajiban dan kekuasaan, yang dimiliki alat perlengkapan negara-negara modern yang diatur oleh hukum konstitusi internasional. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan syarat penting untuk mencegah dan menyelesaikan masalah yang terjadi. Kompleksitas permasalahan yang tanpa diimbangi dengan adanya peraturan standar minimum mengenai pengungsi, menyebabkan Majelis Umum PBB memutuskan untuk menyelenggarakan konferensi PBB tentang Status Pengungsi dan Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan (United Nation Conference of Plenipotentiaries on The Status of refugees and Stateless Persons). Konvensi Jenewa 1951 merupakan suatu instrumen internasional bagi pengungsi, yangancangannya dibuat sebagai hasil rekomendasi Komisi HAM PBB dan berisi aturan standar perlakuan terhadap pengungsi.

Konvensi telah menetapkan status hukum pengungsi dan mencantumkan ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban mereka untuk mendapatkan apa yang menjadi hak dan kewajiban pengungsi pada umumnya. Berlakunya Konvensi Jenewa 1951 terhadap para pengungsi ini juga diikuti dengan berlakunya Protokol New York 1967, yang mengatur secara rinci mengenai status kedudukan dari pengungsi. Berlakunya Konvensi 1951 dan Protokol New York 1967 telah memberikan langkah dan prinsip baru mengenai definisi dari pengungsi dan perlindungan melalui dari status atau kedudukan resmi para pengungsi. Selain itu, kedua instrumen internasional tersebut juga memberikan petunjuk untuk UNHCR untuk menjalankan eksistensinya di dalam melindungi hak dan kewajiban pengungsi yang tersebar di belahan dunia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat kita diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran UNHCR dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengungsi Rohingya?
2. Apa hambatan yang dialami UNHCR dalam menangani para pengungsi Rohingya di Indonesia?
3. Bagaimana pandangan prespektif Islam dan hukum Internasional dalam menangani pengungsi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji dan mengetahui peran UNHCR dalam mengatasi para pengungsi Rohingya di Indonesia
2. Mengkaji dan mengetahui hambatan yang terjadi dilapangan selama ini dalam mengatasi masalah pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia
3. Untuk mengkaji dan mengetahui perbedaan kedua pandangan menurut perspektif hukum Internsional dan Hukum Islam

## **D. Manfaat penulisan skripsi**

1. Untuk memberi kontribusi pada ilmu pengetahuan hukum, khususnya pada hukum Internasional
2. Untuk memberikan pengetahuan pada masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan yang khusus di bidang hukum
3. Untuk memberi informasi mengenai perbeaan pandangan